

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA DEPOK TAHUN 2021**

---



**Jl. Raya Sawangan No.99 Sawangan Kota Depok  
Rsud.depok.go.id**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1.1
1.1. Latar Belakang.....	1.1
1.2. Dasar Hukum.....	1.2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1.5
1.4. Struktur Organisasi.....	1.5
1.5. Permasalahan Utama.....	1.8
1.6. Sistematika Penyajian.....	1.11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	2.1
2.1. Rencana Strategis.....	2.1
2.2. Perjanjian Kinerja.....	2.3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	3.1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	3.1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	3.3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	3.5
D. Pengukuran Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	3.8
E. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	3.11
F. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	3.12
G. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan.....	3.12
H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	3.19
I. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	3.22
J. Realisasi Anggaran .....	3.28
BAB IV P E N U T U P.....	4.1



### IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Kota Depok tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2021. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 dengan hasil pengukuran kinerja. Penyusunan LKIP tahun 2021 pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021 dan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemberi mandat, juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang dapat dijadikan bahan bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun selanjutnya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kota Depok Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	INTERPRETASI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan							
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP RSUD	Huruf	A	BB	91,39	Sangat Baik
		Pengelolaan BLUD RSUD	Angka	2	1	50 %	Kurang
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing							



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	INTERPRETASI
2	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD	Persen	80	57,74	72,18	Cukup
		Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS	Persen	100	100	100	Sangat Baik
3	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	IKM	Persen	78	79,58	102,03	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 5 indikator kinerja sasaran strategis. Dari 5 indikator, 1 indikator (40%) telah mencapai target, dan 4 indikator (60%) belum mencapai target. Adapun indikator sasaran strategis yang telah tercapai adalah Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator sasaran strategis yang belum mencapai target adalah Indikator Predikat SAKIP, Pengelolaan BLUD RSUD dan Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD.

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah sebesar Rp. 238.893.237.835,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 215.780.320.011,- (90,33%).

Depok, Februari 2021  
Direktur RSUD Kota Depok



Dr. Devi Maryori, MKM  
Pembina TK.I, IV/b



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

- 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
  - 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - 22 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.



### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Kota Depok adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik dan penunjang medik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan serta melakukan upaya rujukan secara komprehensif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah
- b. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis
- c. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan rujukan medis
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
- e. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.


### 1.4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi berikut ini:



PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 08 TAHUN 2008

Garis kordinasi : .....  
Garis komando : .....





Susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Direktur RSUD
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan, membawahi:
  - a. Seksi Pelayanan Medis
  - b. Seksi Pelayanan Non Medis
4. Bidang Keperawatan, membawahi:
  - a. Seksi Asuhan Keperawatan
  - b. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan
5. Bidang Penunjang, membawahi:
  - a. Seksi Penunjang Medik
  - b. Seksi Penunjang Non Medik
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun secara rinci tugas pokok masing unit eselon RSUD Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Direktur mempunyai tugas pokok membantu Walikota Depok dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
2. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga RSUD, administrasi kepegawaian dan anggaran RSUD. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 2 Kepala Sub Bagian, yaitu :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan RSUD.
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan RSUD.



3. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan medis dan pelayanan non medis.
  - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis.
  - b. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan non medis.
4. Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan keperawatan.
  - a. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan asuhan keperawatan.
  - b. Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan keperawatan di instalasi rawat jalan dan rawat inap
5. Kepala Bidang Penunjang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.
  - a. Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penunjang medis.
  - b. Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok pelayanan penunjang non medis.

### 1.5 Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan di masing-masing tugas dan fungsi pelayanan RSUD yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

#### 1. Fungsi pelayanan medis.

Fungsi pelayanan ini masih belum menunjukkan capaian optimal dalam memberikan pelayanan medis bagi masyarakat. Masih adanya permasalahan di bidang pelayanan medis tersebut disebabkan

- 1) Masih terbatasnya tenaga medis yang ada saat ini;
- 2) Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap Pelayanan prima dan

- 3) Belum tercapai Standar pelayanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dari permasalahan pelayanan medis tersebut RSUD harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan medis agar dapat tercapai optimalisasi pelayanan yang lebih baik lagi

2. Fungsi pelayanan keperawatan.

Fungsi pelayanan ini juga masih belum menunjukkan capaian optimal dalam memberikan pelayanan keperawatan bagi masyarakat. Masih belum optimalnya asuhan keperawatan yang profesional disebabkan oleh:

- 1) Masih rendahnya SDM Keperawatan professional
- 2) Kurangnya Kepatuhan pegawai Terhadap SPO dan
- 3) Belum memadainya Sistem Manajemen dan Pengendalian mutu.

Dari permasalahan fungsi pelayanan keperawatan tersebut RSUD Kota Depok harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan agar dapat tercapai optimalisasi pelayanan yang lebih baik lagi.

- 3) Fungsi pelayanan penunjang.

Fungsi pelayanan ini juga masih belum menunjukkan capaian optimal dalam memberikan pelayanan penunjang bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih belum optimalnya pelayanan penunjang disebabkan

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana, khususnya perluasan gedung dan fasilitas RSUD
- 2) Masih belum memadainya pengelolaan asset,
- 3) Masih belum efektifnya Sistem pelayanan penunjang, dan
- 4) Masih belum terpenuhinya SDM yang berkualitas

Dari permasalahan fungsi pelayanan penunjang tersebut RSUD Kota Depok harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan penunjang agar dapat tercapai



optimalisasi pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan peran dan fungsi RSUD Kota Depok telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian setiap tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain :

- a. Masih belum optimalnya pelayanan medis
- b. Masih belum optimalnya asuhan keperawatan yang profesional
- c. Masih belum optimalnya pelayanan penunjang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diharapkan masyarakat
- d. Belum akuntabelnya pelayanan RSUD

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas RSUD Kota Depok sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat memastikan berjalannya proses pengobatan dan perawatan pasien yang lebih baik dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat sehingga RSUD diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu memperkuat peran dan kewenangan RSUD secara efektif, terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan baik Sumber Daya Manusia, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut RSUD Kota Depok dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-peran secara tepat dan sesuai kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

#### BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Permasalahan Utama dan Sistematika Penulisan

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja

#### BAB IV PENUTUP

Menguraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah

#### LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2017 dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja yang akan dicapai. Sasaran berikut indikator dan target Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
			2019	2020	2021
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	BB	A	A
		Pengelolaan BLUD RSUD	2	2	2
2	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	78	80	80
3		Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS	100	100	100
	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	77	78	78

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016 - 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan sebagai bentuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang	(Jumlah seluruh bobot nilai) dibagi (jumlah responden x 4) x 25	Survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat

				hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program.		Tipe penghitungan : Non Kumulatif  Sumber data : Survey langsung kepada pengguna layanan
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	Nilai BOR memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.	(Jumlah Hari Perawatan) dibagi (Tempat Tidur x hari/ bulan) x 100%	Tipe penghitungan : Non kumulatif  Sumber data : Rekam Medis

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun



2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	A
		Pengelolaan BLUD	2
2	Peningkatan upaya pelayanan keseharan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	80
		Integrasi simpusdin, P-care dan SIM RS	100%
3	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	78

Anggaran belanja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021**

NO	URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	MENDUKUNG SASARAN
1	KESEHATAN	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	136.663.272.457	212.387.963.253	1
2		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.087.018.922	14.063.448.922	2
3		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.823.928.567	12.441.825.660	3
TOTAL		5 Program	152.574.219.946	238.893.237.835	

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	[Red]
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	[Green]
> 100%	Melebihi Target	[Blue]

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok  
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	≥ 90	[Dark Blue]
2	Baik	75.00 – 89.99	[Dark Green]
3	Cukup	65.00 – 74.99	[Orange]
4	Kurang	50.00 – 64.99	[Yellow]
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	[Red]

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah




menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 20 tanggal 02 Januari 2019 dan melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Depok. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	A	BB	91,39
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	78	79,58	102,03
3	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	80	57,74	72,18

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) rata-rata capaian RSUD Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 88,53 % atau predikat Baik. Gambaran capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada gambar berikut :



Capaian kinerja yang melebihi target yaitu indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tingkat capaian 102,03%, capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu indikator kinerja Predikat SAKIP dengan tingkat capaian 91,39 % dan indikator kinerja *Bed Occupancy Rate* (BOR) tingkat capaian 72,18 %.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Predikat SAKIP	Indeks	A	BB	91,39
2	Survei Masyarakat (IKM)	%	78	79,58	102,03
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	80	57,74	72,18

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Rsud Kota Depok pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Sesuai Target	33,3%
2	Tidak Mencapai Target	66,7%%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut, dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4  
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0,00	0	0,00	1	33,33
2	Misi 2	2	1	33,33	0	0,00	1	33,33
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>66,66</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja utama, pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>1</b>	<b>33.33 %</b>
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33.33 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>2</b>	<b>66.66 %</b>
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33.33 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

**D. Pengukuran Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja namun hanya 3 yang digunakan sebagai **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja RSUD Kota Depok Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Target Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Predikat SAKIP	Indeks	BB	BB	100	A	BB	88,69	A	BB	91,39	A
2	Survei Masyarakat (IKM)	%	77	81,92	106,39	78	80,66	103,41	78	79,58	102,03	78
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	78	72,04	92,36	80	69,34	86,68	80	57,74	72,18	80

### **Analisis Perbandingan**

Berdasarkan tabel 3.6 yang merupakan perbandingan capaian kinerja RSUD Kota Depok pada tahun 2020 dengan tahun 2021, terdapat indikator kinerja yang mengalami peningkatan dan penurunan capaian kinerja, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal RSUD terutama pandemic covid-19. Penjelasan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 : Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 2 indikator sasaran yaitu predikat SAKIP RSUD dan Pengelolaan BLUD. Capaian Indikator sasaran Predikat SAKIP tahun 2020 adalah SAKIP BB (70,95) dan tahun 2021 adalah SAKIP BB (73,11). Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada sasaran ini yaitu melaksanakan rekomendasi dari hasil penilaian SAKIP 2020 yaitu dengan :

1. Melaksanakan evaluasi program dengan menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program dan telah memanfaatkan hasil evaluasi Rencana Aksi tidak hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi, tetapi ada tindak nyata selanjutnya.
2. Menggunakan hasil tindak lanjut evaluasi program dan rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dalam bentuk langka-langkah nyata
3. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti berorientasi pada hasil (result oriented), menyempurnakan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta mekanisme kinerja secara berjenjang
4. Pemberian reward bagi unit kerja internal dengan capaian kinerja keuangan terbaik dan punishment bagi unit kerja internal dengan capaian kinerja keuangan tidak mencapai target.
5. Melakukan pencatatan pelaporan berbasis elektronik

Sedangkan Indikator pengelolaan BLUD yang pada tahun 2021 ditargetkan menjadi 2 pengelolaan BLUD belum tercapai, hal ini dikarenakan RSUD wilayah timur belum beroperasi.



Sasaran strategis 2, yaitu Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan dengan 2 indikator sasaran yaitu Indikator Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD dan Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS. Indikator Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD sejak tahun 2019 telah sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan, hal ini berhubungan dengan terjadinya pandemic covid-19 sehingga mempengaruhi penggunaan tempat tidur yang ada di RSUD.

Indikator Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS setiap tahun selalu mencapai target 100 % integrasi system dalam SIMRS.

Sasaran strategis 3, yaitu Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan dengan indikator sasaran yaitu Indeks kepuasan Masyarakat sejak tahun 2019 telah sampai dengan tahun 2021 selalu mencapai target walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan. hal ini berhubungan dengan :

1. Masih lamanya waktu pelayanan pasien, karena harus ada beberapa prosedur screening gejala covid-19 dan terbatasnya tenaga screening covid-19.
2. Pembatasan jumlah praktek dokter spesialis dalam rangka penerapan protokol kesehatan, menyebabkan penanganan pasien tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan.
3. Waktu tunggu pendaftaran yang masih lama dan masih kurangnya komunikasi dengan pasien/pengunjung terkait perubahan pelayanan dan alur pelayanan.

Upaya Tindaklanjut dalam rangka peningkatan capaian IKM :

1. Evaluasi SPO Screening covid-19, alur dan mekanisme pelayanan di RSUD Kota Depok. Screening dengan cara menggunakan aplikasi bitly sehingga mengurangi antrian.
2. Mengoptimalkan jam kerja dan hari buka poliklinik serta meningkatkan monitoring dan evaluasi jam pelayanan di poliklinik.
3. Percepatan sistem komputerisasi terutama pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Percepatan distribusi rekam medis ke poli klinik dan untuk pasien yang mendaftar secara online rekam medis sudah dimulai didistribusikan mulai jam 22.00 WIB.

4. Peningkatan kompetensi pegawai RSUD dengan customer service exelent.
5. Monitoring dan evaluasi berkesinambungan terhadap pelayanan dilakukan terintegrasi antar bidang.

**E. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Realisasi Kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini  
dengan Target Jangka Menengah

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	INTERPRE TASI
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</b>							
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP RSUD	Huruf	A	BB	91,39	Sangat Baik
		Pengelolaan BLUD RSUD	Angka	2	1	50 %	Kurang
<b>Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing</b>							
2	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD	Persen	80	57,74	72,18	Cukup
		Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS	Persen	100	100	100	Sangat Baik
3	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	IKM	Persen	78	79,58	102,03	Sangat Baik



### **Analisis Perbandingan**

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra RSUD tahun 2016-2021 diketahui bahwa dari 3 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis, terdapat 3 indikator yang belum mencapai target RPJMD yaitu Predikat SAKIP (Predikat SAKIP BB (73,11) dari target A), Pengelolaan BLUD RSUD ( 1 dari target 2) dan Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD (57,54 % dari target 80 %) . Terdapat 2 indikator sasaran strategis yang pencapaiannya sesuai target RPJMD yaitu Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS (100 % dari target 100 %) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (79,58 % dari target 78 %),

### **F. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Standar nasional realisasi kinerja untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan proses perbandingannya.

### **G. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen penetapan kinerja, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

#### **Sasaran 1**

Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah 3.8 :

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP	Indeks	BB	BB	100	A	BB	88,69	A	BB	91,39

Sasaran Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" adalah BB dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai target yang diperjanjikan.

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021 belum mencapai target, yaitu memperoleh predikat BB (baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal). Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja.

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat SAKIP" tahun ini menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini :

1. Komitmen direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam mencapai akuntabilitas kinerja RSUD
2. Dukungan kepala Bagian, kepala bagian, kepala Sub bagian, Kepala seksi dalam mencapai akuntabilitas kinerja RSUD
3. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, Kinerja Aparatur sebagian besar baik, Kerjasama yang baik antar unit
4. Sistem jaringan yang baik, Sarana prasarana kerja yang memadai.



Hambatan :

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh pelayanan di RSUD Kota Depok
2. Perubahan dari kebijakan dan peraturan terkait pelayanan covid-19
3. Hasil evaluasi belum digunakan secara maksimal dalam perencanaan atau Rencana tindak lanjut

Strategi Upaya Pemecahan Masalah :

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Bappeda, Inspektorat, BKD, Satgas Covid-19, dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Melakukan pendampingan kepada bidang/seksi dalam pemahaman manajemen akuntabilitas kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan
3. Melakukan evaluasi internal.

### Sasaran 2

Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

#### Analisis Pencapaian Sasaran 2

Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	78	72,04	92,36	80	69,34	86,68	80	57,54	72,18

Sasaran Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Bed Occupancy Rate (BOR)" adalah sebesar 57,54 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja



Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72,18 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke-5 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "*Bed Occupancy Rate (BOR)*" tahun ini adalah sebesar 57,54 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah maka capaian kinerjanya 72,18 %. Nilai BOR sesuai dengan Standar Kemenkes adalah 60-85%. Keterangan nilai BOR tidak mencapai target adalah karena adanya pandemi Covid-19 membuat dinamika terkait kebijakan dan berpengaruh kepada pelayanan. Dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Depok Nomor 440/204/Kpts/ Dinkes/Huk/2020, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Covid-19 di Kota Depok pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2021 pelayanan rawat inap tidak menerima pasien Non Covid-19. Indikator pelayanan rawat inap pasien Covid 19 pada tahun 2021 adalah 69,34 yang dimulai penilaiannya pada bulan Maret sampai Desember 2021.

Pelayanan rawat inap mengalami penurunan setelah terjadinya pandemi covid-19, hal ini karena perubahan jumlah tempat tidur rawat inap, jumlah SDM yang ada terkonfirmasi positif covid-19 yang mempengaruhi kemampuan RSUD dalam menerima pasien yang bisa dirawat, dan banyak masyarakat yang takut untuk datang ke RSUD.

Dalam Pencapaian kinerja ini ada beberapa hambatan dan tindaklanjut yang dilaksanakan, yaitu :

Hambatan :

1. Tingginya kasus covid-19 menyebabkan rawat inap selama beberapa waktu ditutup, menyebabkan penurunan penggunaan tempat tidur.
2. Peralihan antara ditutup dan dibuka kembali rawat inap, mempengaruhi penggunaan tempat tidur yang tersedia.
3. Masyarakat menganggap RSUD adalah rumah sakit rujukan covid-19, sehingga merasa khawatir untuk datang dan berobat ke RSUD.

Strategi Upaya Pemecahan Masalah :

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Bappeda, Inspektorat, BKD, Satgas Covid-19, dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Membuat Kebijakan khusus terkait penanganan pandemi covid-19 dengan mengalih fungsi gedung Kenanga menjadi ruang rawat pasien covid, penambahan tempat tidur ICU Covid, menjadikan lantai 7 dan lantai 8 menjadi ruang rawat covid (Buka dan tutup rawat inap pasien umum)
3. Melakukan evaluasi internal terkait pelayanan rawat inap dan memperbaiki pengumpulan data sensus harian rawat inap.

**Sasaran 3**  
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10  
Analisis Pencapaian Sasaran 3  
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Survei Masyarakat (IKM)	%	77	81,92	106,39	78	80,66	104,31	78	79,58	102,03



Sasaran Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Survei Masyarakat (IKM)" adalah sebesar dari target sebesar 78 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,03 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Survei Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 79,58 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 102,03 %.

Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam survei kepuasan masyarakat ada 9 unsur yang dinilai, diantaranya :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Nilai IKM pada tahun 2021 ialah 79,58 artinya mutu pelayanan RSUD Kota Depok adalah B, kinerja instalasi pelayanan RSUD Kota Depok adalah baik. Dari hasil Survei Kepuasan masyarakat diketahui nilai paling rendah ada pada unsur Waktu Penyelesaian (kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan) dengan



nilai 2,99, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi ada pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penyebab tidak tercapainya sasaran ini adalah :

1. Masih lamanya waktu pelayanan pasien, karena harus ada beberapa prosedur skrining gejala covid-19 dan terbatasnya tenaga yang melakukan skrining covid-19.
2. Pembatasan jumlah praktek dokter spesialis dalam rangka penerapan protokol kesehatan, menyebabkan penanganan pasien tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan.
3. Waktu tunggu pendaftaran yang masih lama dan masih kurangnya komunikasi dengan pasien/pengunjung terkait perubahan pelayanan dan alur pelayanan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk perolehan nilai paling rendah pada unsur Waktu Penyelesaian dalam memberikan pelayanan ialah :

1. Evaluasi SPO Screening covid-19, alur dan mekanisme pelayanan di RSUD Kota Depok. Screening dengan cara menggunakan aplikasi bitly sehingga mengurangi antrian.
2. Mengoptimalkan jam kerja dan hari buka poliklinik serta meningkatkan monitoring dan evaluasi jam pelayanan di poliklinik.
3. Percepatan sistem komputerisasi terutama pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Percepatan distribusi rekam medis ke poli klinik dan untuk pasien yang mendaftar secara online rekam medis sudah dimulai didistribusikan mulai jam 22.00 WIB.

Sedangkan pada tahun 2021 nilai IKM melebihi dari target namun nilainya masih lebih rendah dari realisasi pada tahun 2020. Terdapat dua unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur & Waktu Penyelesaian (kecepatan petugas dalam memberikan Pelayanan). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perubahan dalam sistem alur dan mekanisme pelayanan di RSUD Kota Depok dikarenakan adanya *screening* Covid-19. Upaya yang tindak lanjut yang dilakukan antara lain :



1. Peningkatan kompetensi pegawai RSUD dengan customer service exelent.
2. Monitoring dan evaluasi berkesinambungan terhadap pelayanan dilakukan terintegrasi antar bidang.
3. Penambahan dokter spesialis pada beberapa poliklinik seperti Spesialis Bedah Mulut, mengangkat dokter yang kosong, spesialis Paru dan rencana menambah spesialis Jiwa dan THT. Merekrut dokter atau perawat yang berpengalaman sebagai Manager Pelayanan.
4. Memberikan informasi kepada pasien apabila ada keterlambatan dalam pelayanan karena dokter sedang melakukan operasi CITO.

#### **H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana**

Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu: Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran strategis, yaitu : Predikat SAKIP RSUD . Capaian kinerja sasaran Predikat SAKIP tahun 2021 mencapai target dengan predikat BB (73,11). Anggaran RSUD yang mendukung capaian tersebut adalah sebesar Rp. 212.387.963.253,- dengan serapan sebesar Rp. 190.895.971,- (89,88%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.491991.284,-. Hal ini disebabkan karena rencana belanja BLUD yang mengalami penambahan dengan menggunakan SILPA BLUD tahun 2020 untuk penanganan kasus covid-19 tidak direalisasikan karena penurunan kasus covid-19 pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 1 diuraikan dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11  
Realisasi Anggaran pada Sasaran Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan RSUD Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	Rp	%	Rp
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	212.387.963.253	190.895.971.969	89,88%	21.491.991.284
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.317.000	17.317.000	100,00%	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.009.348.293	41.560.536.775	94,44%	2.448.811.518
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000	89.987.300	89,99%	10.012.700
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.101.522.400	9.572.305.907	94,76%	529.216.493
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.150.000	141.426.072	98,11%	2.723.928
6	Peningkatan Pelayanan BLUD	158.015.625.560	139.514.398.915	88,29%	18.501.226.645

**Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing**

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan dengan indikator sasaran strategis, yaitu : Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD dan Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS. Capaian kinerja sasaran Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD tahun 2021 baru mencapai 57,54 % dari target 80 %, sedangkan kinerja Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS tercapai 100 % . Anggaran RSUD yang mendukung capaian tersebut adalah sebesar Rp. 14.063.448.922,- dengan serapan sebesar Rp. 13.584.680.025,- (96,60%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 478.768.897,-. Hal ini sebagian besar disebabkan karena efisiensi belanja . Realisasi anggaran pada sasaran strategis 2 diuraikan dalam tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12  
Realisasi Anggaran pada Sasaran Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	Rp	%	Rp
II	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.063.448.922	13.584.680.025	96,60%	478.768.897
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.549.799.922	13.147.405.825	97,03%	402.394.097
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	196.355.200	98,18%	3.644.800
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	249.994.000	177.939.000	71,18%	72.055.000
4	Penerbitan izin RS Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.655.000	62.980.000	98,94%	675.000

2. Sasaran Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran strategis, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2021 mencapai 79,58 % dari target 78 %. Anggaran RSUD yang mendukung capaian tersebut adalah sebesar Rp. 12.441.825.660,- dengan serapan sebesar Rp. 11.299.668.017,- (90,82%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.142.157.643,-. Hal ini sebagian karena rencana belanja Insentif tenaga kesehatan untuk penanganan kasus covid-19 tidak semua direalisasikan karena penurunan kasus covid-19 pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Realisasi anggaran pada sasaran strategis 2 diuraikan dalam tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13  
Realisasi Anggaran pada Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas  
penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	Rp	%	Rp
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.441.825.660	11.299.668.017	90,82%	1.142.157.643
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.441.825.660	11.299.668.017	90,82%	1.142.157.643

#### I. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

RSUD Kota Depok telah menganalisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

##### **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu: Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran strategis, yaitu : Predikat SAKIP RSUD . Capaian kinerja sasaran Predikat SAKIP tahun 2021 mencapai target dengan predikat BB (73,11). Indikator Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis  
Predikat SAKIP RSUD Tahun 2021

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	85,36%	89,88%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,0%	100,00%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100,0%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91,39%	94,44%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100,0%	94,44%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	89,99%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100,0%	89,99%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	94,76%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,0%	98,80%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100,0%	91,86%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	98,11%
		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	100,0%	98,11%
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	50,00%	88,29%

Capaian kinerja Program kurang dari 90 % karena program Peningkatan Pelayanan BLUD tidak mencapai target (50 %); Target Pengelolaan BLUD RSUD tidak tercapai; rencana awal RPJMD 2021-2026 tahun 2021 RSUD wilayah timur sudah mulai beroperasi, tetapi karena pandemi covid-19 belum dapat direalisasikan. Operasional RSUD Timur akan dimulai tahun 2022

Predikat SAKIP tahun 2020 BB dengan nilai 91,39 (73,11/80) untuk tahun 2021 masih menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak mendapatkan dana dari APBD, Sub Kegiatan mengalami refocusing anggaran, kegiatan menggunakan dana BLUD.

Penyerapan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mencapai 89,99 % karena efisiensi belanja. Sedangkan pada kegiatan.

Penyerapan dana BLUD hanya mencapai 88,29 % karena beberapa rencana belanja tidak direalisasikan terkait penurunan kasus covid-19 pada akhir tahun 2021.

## **Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing**

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan dengan indikator sasaran strategis, yaitu : Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD dengan capaian kinerja 57,54 % dari target 80 %, dan Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS tercapai 100 %.

Indikator Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.15

Pada sasaran ini tidak tercapai indikator kinerja program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu BOR tercapai 57,54 dari target 80 % karena : Tingginya kasus covid-19 menyebabkan rawat inap non covid selama beberapa waktu ditutup, menyebabkan penurunan penggunaan tempat tidur; Peralihan antara ditutup dan dibuka kembali rawat inap, mempengaruhi penggunaan tempat tidur yang tersedia; dan Masyarakat menganggap RSUD adalah rumah sakit rujukan covid-19, sehingga merasa khawatir untuk datang dan berobat ke RSUD.

Pada kegiatan Penerbitan izin RS Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serapan keuangan 71,18 % karena Belanja jasa konsultasi yang tidak terserap karena setelah dilakukan

evaluasi belanja tersebut bisa dilakukan oleh fungsional pranata komputer RSUD

Tabel 3.15  
Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan Tahun 2021

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	72,18%	97,03%
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,00%	92,38%
		Pengadaan Obat, Vaksin	100,0%	99,77%
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	100,0%	98,50%
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,0%	98,18%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	98,18%
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100,0%	71,18%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	71,18%
		Penerbitan izin RS Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,0%	98,94%
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%	98,94%

2. Sasaran Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran strategis, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2021 mencapai 79,58 % dari target 78 %. Indikator Sasaran Strategis ini didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83,86%	90,82%
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100,0%	91,06%
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,5%	60,11%

Pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi kinerja dan realisasi keuangan tidak tercapai karena Beberapa rencana diklat pegawai tidak dapat terealisasi karena pihak ketiga tidak melaksanakan diklat tersebut terkait pandemi covid-19; Penyerapan insentif sesuai dengan kasus yang ada, pada akhir tahun kasus covid-19 turun sehingga serapan menyesuaikan dengan jumlah pasien covid-19; dan Belanja transport peserta dan Belanja sewa hotel tidak terserap karena diklat masih dilakukan secara online

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Program dan kegiatan pada tahun 2021 tercapai 100 % tetapi berdasarkan target Keuangan ada beberapa Kegiatan yang realisasi keuangannya tidak tercapai karena efisiensi, tetapi ada juga yang memang tidak tercapai secara penyerapan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD (88,34 %)
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (71,18 %)



3. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (60,11 %).

Tidak tercapaiannya penyerapan tiga sub kegiatan tersebut karena :

1. Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD, belanja disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Kota Depok
2. Pada Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan terdapat belanja jasa konsultasi yang tidak terserap karena setelah dilakukan evaluasi belanja tersebut bisa dilakukan oleh fungsional pranata komputer RSUD, sehingga tidak memerlukan biaya jasa konsultasi.
3. Pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Belanja transport peserta dan Belanja sewa hotel tidak terserap karena diklat masih dilakukan secara online.

## J. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah sebesar Rp. 238.893.237.835,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 215.780.320.011,- (90,33%).

Tabel 3.17  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis RSUD Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Realisasi Anggaran (RP)	%
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP RSUD	A	BB	91,39	190.895.971.969,-	89,88
		Pengelolaan BLUD RSUD	2	1	50 %		
2	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD	80	57,74	72,18	13.584.680.025,-	96,60
		Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS	100	100	100		
3	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	IKM	78	79,58	102,03	11.299.668.017,-	90,82



---

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama yaitu peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak tercapai sesuai target dari 1 indikator sasaran strategis, yaitu Predikat SAKIP A
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua yaitu Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan tidak tercapai sesuai target dari 1 indikator sasaran strategis, yaitu Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD 80 %
3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga yaitu Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan mencapai tercapai sesuai target dari 1 indikator sasaran strategis, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat 78 %
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 238.893.237.835,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.215.780.320.011,- (90,33 %), terdapat Silpa Rp. 23.112.917.824,- (9,67 %)



## 4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang akan dilakukan Rumah Sakit Umum Kota Depok dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan inovasi dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan RSUD Kota Depok agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
2. Melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas medis dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter umum dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan demi terciptanya kepuasan dan loyalitas pelanggan.
4. Meningkatkan *Brand image* Rumah Sakit dalam penerapan pelayanan yang Ramah, Cepat dan Nyaman.
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, sistem komputerisasi pelayanan, *peningkatan dukungan sistem IT* dan *standar operating procedure (SOP)* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran pelayanan rumah sakit.

Kota Depok, 3 Februari 2021



dr. Devi Maryori, MKM  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP. 196803221999032002